



PUTUSAN

Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Grobogan, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 April 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 16 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 21 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Dusun Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar akhir tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena uang penghasilan yang didapat Tergugat dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar memberi nafkah wajib kepada Penggugat, namun Tergugat tetap tidak mau memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat konflik tersebut, kemudian sejak sekitar bulan November tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selama 2 tahun 5 bulan hingga sekarang, dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
7. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd



perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain Shugro;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majlis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Karangrayung Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 21 Agustus

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd



2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

3. Surat Keterangan Pergi, yang dikeluarkan oleh kepala Grobogan, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.3).

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 24 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai adik Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Agustus 2019;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di dusun Nampu Desa Nampu Karangrayung selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa setahu saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nakah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan rumah tagganya;
- ✓ Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, dan sekarang, dan Tergugat tidak diketahui tempat

Halaman 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd



tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 42 tahun, Agama Islam, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat;
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada bulan Agustus 2019;
- ✓ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di dusun Nampu Desa Nampu Karangrayung selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
- ✓ Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ✓ Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ✓ Bahwa setahu saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nakah wajib kepada Penggugat, Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kepentingan Tergugat sendiri tanpa memperdulikan Penggugat dan rumah tagganya;
- ✓ Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- ✓ Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, dan sekarang, dan Tergugat tidak diketahui tempat

Halaman 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd



tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

- ✓ Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR menyebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila gugatan *a quo* berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P. 3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2. yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah benar telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin pemerintah Desa sampai sekarang alamatnya tidak jelas dan pasti, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil- dalil Cerai Gugat Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat) 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nakah wajib kepada Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nakah wajib kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian itu akan membawa kemudlaratan kepada suami isteri, karena tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan, dan hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai talak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengannUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 831/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jasmani, S.H.

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Proses	:	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan dan PNB	:	Rp	360.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	585.000,00,-